

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 72/Pdt.G/2025/PN PIk

Pada hari ~~Kamis~~ tanggal ~~13~~ November 2025 saya Ika Murtianingsih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2025/PN PIk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

HERRY FAMGEORGY, Dahulu : JL. Antang Kalang I Nomor 81, RT/RW 002/014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Sekarang: JL. Mangga Gg. Patra No. 38, Rt/Rw 016/006, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kelurahan Mentawa baru Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 72/Pdt.G/2025/PN PIk tanggal 13 November 2025 antara:

NURHAYATI E. TAMPAH Sebagai Penggugat;
Lawan

HERRY FAMGEORGY Sebagai Tergugat;

PT. BANK MANDIRI CABANG PALANGKA RAYA Dk Sebagai Para Turut Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji *Iwanprestasi*
4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual-beli antara Penggugat dan Tergugat Nomor 45 Tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Irwan Junaidi, S.H. adalah perjanjian Jual-beli tanah dan bangunan yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 8035 tahun 2009 terdaftar atas nama Herry Famgeorgy beralih menjadi Nurhayati E. Tampah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mengeluarkan atau memberikan Sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 8035/Langkai luas 318 M² kepada Penggugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.424.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu menurut Undang-undang

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Media Sosial/ papan pengumuman Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Palangkaraya dan papan pengumuman di Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya.



Jurusita,

Ika Murtianingsih, S.H.

Biaya pemberitahuan	:	Rp.	125.000,00
Biaya PNPB	:	Rp.	-
penyerahan			
Biaya Pengumuman	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	-